

**PROSEDUR DAN FUNGSI JAMINAN DALAM PRODUK ARRUM
HAJI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
SIMPANG PATAL KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
DWI PUSPITA
011600164.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DWI PUSPITA
NIM : 011600164.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSEDUR DAN FUNGSI JAMINAN DALAM
PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) SYARIAH SIMPANG PATAL KOTA
PALEMBANG



Palembang, 4 - 3 - 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH.

PROSEDUR DAN FUNGSI JAMINAN DALAM PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH SIMPANG PATAL KOTA PALEMBANG

Penulis :
Dwi Puspita
011600164. P

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH.

ABSTRAK

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. PT. Pegadaian Syariah juga mengeluarkan produk baru yang disebut dengan *Arrum Haji*. Produk *Arrum Haji* ini, merupakan produk kedua dari PT. Pegadaian Syariah setelah gadai syariah berupa *Rahn*, *Arrum* (emas dan bpkb), *Arrum Haji*, *Mulia*, *Emasku*, *Amanah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research* (dengan cara wawancara langsung kepada pihak PT. Pegadaian Syariah maupun Nasabah).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Produk *arrum haji* ini berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *al-rahm*. Pihak pegadaian akan memberikan nasabah pinjaman sebesar Rp. 25 juta yang akan digunakan untuk pendaftaran porsi haji. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah emas senilai Rp 7 juta sebagai barang jaminan, biaya administrasi sebesar Rp. 445.000 untuk jangka waktu 36 bulan, setoran awal Tabungan Haji Rp 500.000, dan fotokopi KTP. Besar biaya imbal jasa *kafalah* (terdiri dari administrasi dan setoran awal tabungan haji) masing-masing jangka waktu ditetapkan berbeda. Dalam pelaksanaan produk *arrum haji*, nasabah juga dibebankan untuk membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp 252.806/bulan. *Mu'nah* harus ditetapkan pada saat terjadinya *akad* sebagaimana *ujrah* (upah) yang dibayarkan dalam *akad ijarah*. Kemudian nasabah ke Bank untuk memperoleh SABPIH lalu nasabah ke Kemenag untuk memperoleh nomor Porsi/SPPH kemudian kembali ke pegadaian menyerahkan SABPIH, SPPH, Buku Tabungan ke pegadaian syariah dan disimpan selama jangka waktu pembiayaan *arrum haji*. Fungsi jaminan yang diberikan debitur kepada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Patal Kota Palembang sebagai jaminan pelunasan pembiayaan dan apabila terjadi cidera janji, pihak pegadaian dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut dengan melakukan lelang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Tentang Jaminan	15
B. Macam-Macam Jaminan	19
C. Format Gadai dalam Islam	22
C.1. Pengertian Gadai.....	22
C.2. Landasan Hukum Gadai	24
C.3. Unsur -Unsur Gadai	29
C.4. Syarat-Syarat Gadai	30
C.5. Sifat Perjanjian Gadai	30
D. Aneka Produk Dan Jasa Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sempang Patal Kota Palembang	33
D.1. Aneka Produk Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sempang Patal Kota Palembang	35
D.2. Aneka Jasa pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sempang Patal Kota Palembang	40

BAB III	PROSEDUR DAN FUNGSI JAMINAN DALAM PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH SIMPANG PATAL KOTA PALEMBANG	
A.	Prosedur Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Patal Kota Palembang	44
B.	Fungsi Jaminan yang diberikan Debitur pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sim pang Patal Kota Palembang	61
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan dan
sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pembiayaan Produk *Arrum* Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Simpang Patal Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- Nasabah datang ke Pegadaian mengajukan Produk *Arrum* Haji dengan membawa KTP & Jaminan Emas sebesar 14 Gram atau senilai 7 juta rupiah.
- Marhum emas di taksir oleh penaksir
- Nasabah ke Bank untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Pergi Ibadah Haji)
- Nasabah ke Kemenag Kabupaten / Kota untuk memperoleh nomor porsi haji SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji)
- Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, Buku Tabungan Haji ke Pegadaian Yang terakhir yaitu nasabah tinggal melunasi angsuran tiap bulan kepada Pihak Pegadaian sesuai dengan perjanjian di awal.

2. Fungsi jaminan yang diberikan debitur kepada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simping Patal Kota Palembang sebagai jaminan pelunasan pembiayaan dan apabila terjadi cidera janji, pihak pegadaian dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut dengan melakukan lelang.

Saran – Saran

sesuai dengan simpulan di atas, bahwa prosedur dan fungsi jaminan dalam pembiayaan produk *Arrum* Haji di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Patal Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Maka penulis hanya memberikan saran agar PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Patal Kota Palembang lebih meningkatkan sosialisasi mengenai produk-produk syariah yang ditawarkan di cabang pegadaian syariah dengan lebih sering melakukan penyebaran brosur-brosur atau terjun langsung ke pasar atau instansi guna lebih menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih banyak lagi nasabah yang memilih PT. Pegadaian Syariah untuk masalah pembiayaan khususnya pembiayaan produk *Arrum* Haji.

Arrum haji menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin pergi haji tetapi belum memiliki kemampuan dalam finansial tanpa melanggar ketentuan-ketentuan tertentu. Sebuah apresiasi bagi Pegadaian Syariah atas lahirnya produk *arrum* haji khususnya Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulrahman Al-Jaziri, 2004, *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*, CV. Asy Syifa, Semarang.
- Abdul Ghafur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Goesti Suparmona, 1996, *Perbankan dan Permasalahan Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermawan Wasito, 1992, *Pengantar Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jeff Madura, 2001, *Pengantar Bisnis Buku I*, Salemba Empat, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Abdul Mujieb Dkk, 2002, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Daud Ali, 2007, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta.
- M. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Firdaus NH Dkk, 2005, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Renaisans, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.

- Al-Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Soehmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soehmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2012, *Islamic Marketing*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website:

<http://www.pegadaiansyariah.co.id>

<http://psychologymania.com/pengertian-jaminan-kredit>

<http://surya-muamalah.blogspot.com/hukum-jaminan-muamalah>